

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA  
APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA  
INVESTASI OTORITAS JASA KEUANGAN**

<sup>1</sup>Suwandi, <sup>2</sup>Kusno, <sup>3</sup>Toni

Email : <sup>1</sup>[Suwandioppo438@gmail.com](mailto:Suwandioppo438@gmail.com), <sup>2</sup>[kusno120485@gmail.com](mailto:kusno120485@gmail.com),

<sup>3</sup>[toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Investor online pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi otoritas jasa keuangan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap investor oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor. Serta Otoritas Jasa Keuangan telah bekerja sama dengan kementerian dan badan lembaga terkait untuk memperkecil ruang dalam melakukan perlindungan hukum kepada investor yang tertuang pada Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi Online, Otoritas Jasa Keuangan***

**1. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia globalisasi di zaman modern ini sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua negara dan setiap penjuru dunia.

Akibatnya memberikan suatu dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif.

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang tergiur untuk

melakukan investasi, baik dalam bentuk tabungan, saham, *forex trading*, dan lain-lain.

Secara garis besar, investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya seperti peralatan (*Equipment*), Asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi dilakukan secara pribadi maupun badan hukum. Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan

datang, yang kedua untuk mengurangi tekanan inflasi, yang ketiga untuk menghemat pajak (Ahmad Kamaruddin, 2004:3-4).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

OJK memiliki dua strategi, yaitu: *Preventif*. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal *Knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah.

*Represif*. Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satuan Tugas Waspada Investasi.

Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi untuk penanganannya.

Satuan Tugas Waspada Investasi ini terbentuk oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang pada Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor :

01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dari Surat Keputusan Komisioner OJK tersebut maka munculah Nota Kesepakatan antar Pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung Hukum Satgas untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi (Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013).

Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor:822/M.DAG/MOU/6/2016,

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 1039 / MOU/ M.KOMINFO / HK.03.02 / 06 / 2016,

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 / KB / M.KUKM / VI / 2016 ;,

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP – 459 / A / JA / 06 /

2016, Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B / 35 / VI / 2016,

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 25 / KS / BKPM / 2016 Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi (Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016).

Pasal 5 ayat 1 pada nota kesepakatan ini dijelaskan bahwa Satgas Waspada Investasi melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Ayat ke 2 pada pasal yang sama menjelaskan bahwa keanggotaan Satgas Waspada Investasi ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, bagian Kedua dan Ketiga, pasal 8 dan pasal 9 pada Nota Kesepakatan ini terdapat pencegahan tindakan melawan

Hukum di Bidang Penghimpunan dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi serta Penanganan dugaan tindakan melawan Hukum di Bidang Penghimpunan dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Perlindungan konsumen dan masyarakat termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam tugas pengawasannya, OJK melakukan dua tindakan pengawasan yaitu tindakan awal atau disebut tindakan *preventif* (dalam upaya pencegahan). Kemudian tindakan *represif* (dalam upaya menindak lanjuti pidana) (Andrian Sutedi, 2014:91).

Dewasa ini tidak sedikit investasi illegal yang marak. Baru-baru saja masih hangat kasus yang menyangkut *Selebgram* ternama bernama Indra Kenz atau yang lebih dikenal dengan *crazy rich* asal Medan ini.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri resmi

menerbitkan surat perintah penahanan terhadap *influencer* Indra Kesuma alias Indra Kenz usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo (<https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan>, Diakses pada 20 Novemberr 2022, Pukul 17.00 WIB).

Oleh karena itu, OJK sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat sebelum melakukan investasi untuk memahami hal hal seperti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Korban dari aplikasi illegal Binomo ini hampir di seluruh Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor online pada

aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi otoritas jasa keuangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap Investor online pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi otoritas jasa keuangan.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Perlindungan hukum terhadap Investor online pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi otoritas jasa keuangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak

tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

Perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan jenis perlindungan yang mana tujuannya ialah untuk pencegahan akan terjadinya sengketa.

Sedangkan, perlindungan represif dilaksanakan ketika sengketa sudah terjadi dan tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Bisnis yang bergerak pada sektor keuangan merupakan salah satu bisnis yang rawan adanya jebakan karena dalam hal ini investor lebih mudah untuk dirugikan.

Disamping itu, banyak orang yang memiliki niat buruk guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen untuk dapat melindungi konsumen maupun para korban yang telah tertipu oleh jebakan. Dalam

ranah perdata, perlindungan bagi korban ataupun pihak yang mengalami kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Pasal 1365 KUHPerdata tercantum sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Pasal diatas dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah perdata. Adapun maksud dari perbuatan melawan hukum ialah suatu tindakan berbuat maupun tak berbuat yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan kewajiban atau telah melanggar hak orang lain.

Pengertian hukum disini diperluas bukan hanya berdasarkan kaidah hukum tertulis namun yang tidak tertulis juga masuk didalamnya, seperti kesusilaan dan norma masyarakat. Unsur kedua Pasal 1365 KUHPerdata adalah mengenai kesalahan.

Menurut pendapat Rutten, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum apabila terdapat kesalahan didalamnya.

Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesalahan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kealpaannya. Kesalahan dengan kesengajaan maupun karena kealpaannya memiliki akibat yang sama. Unsur berikutnya ialah kerugian.

Dalam hal ini, kerugian berbentuk materil maupun materil. Yang dimaksud kerugian secara materil adalah kerugian yang memiliki wujud nyata sedangkan kerugian imateriil merupakan kerugian akan manfaat atau keuntungan dikemudian hari.

Unsur terakhir dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal antara pelaku dan korban akan kerugian yang dialami. Pasal ini dapat berlaku apabila terdapat hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum.

Apabila terdapat hubungan antara keduanya maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat dimintai kerugian apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian dan hubungan kausal.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun ekonomi karena suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Sedangkan dalam hukum perdata, Saporovic menyatakan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai korban tak hanya terbatas pada terjadinya suatu tindak pidana melainkan juga korban atas kerugian materil dan imateriil karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan.

Perlindungan hukum bagi korban juga dikenal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut diatur karena konsumen dalam posisi yang lebih lemah sehingga rawan menjadi korban atas tindakan merugikan.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, *binary option* merupakan salah satu kegiatan yang mana trader menebak pergerakan harga sebuah aset pada periode tertentu.

Disebut dengan *binary option* karena trader diharuskan memilih

antara dua pilihan, apabila trader bisa menebak dengan benar maka akan mendapatkan keuntungan yang besar atau mengalami kerugian jika salah menebak.

Nilai *derivatif binary option* ditentukan oleh suatu harga aset acuan, seperti emas maupun mata uang asing. Dalam perkembangannya, *binary option* ditransaksikan secara *over the counter* yang mana sebelumnya diharuskan melalui *Chicago Board of Option Change (CBOE)*.

Artinya, saat ini transaksi tersebut dilakukan secara real time dimana pelaku pasar bertransaksi secara langsung seperti pada Binomo, *Olymp Trade* dan *IQ Option*.

Untuk dapat melakukan trading *binary option*, trader mengharuskan investor untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai setoran atau deposit awal. Dengan menggunakan deposit tersebut, investor dapat menggunakannya untuk “*call*” atau “*put*”.

Perintah tersebut merupakan persetujuan untuk melakukan deposit dalam bentuk kontrak pada opsi yang dipilih berdasarkan komoditas yang disediakan pada platform Binomo.

Selanjutnya, investor akan dipersilahkan untuk memilih diantara dua opsi mengenai pergerakan harga suatu aset. Apabila benar dalam menebak dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka investor akan mendapati pengembalian atas harga yang disepakati sebelumnya.

Tetapi jika investor tersebut tebakannya melenceng dari waktu yang ditentukan maka seluruh uang yang disetorkan oleh investor akan ditarik sehingga mengalami kerugian (*out of the money*).

*Binary Option* diperkenalkan pada acara konferensi *pers Chicago Board of Option Change (CBOE)* pada tahun 2006. Lalu, setelah dua tahun *binary option* makin marak di khalayak umum bahkan disamakan dengan *Retail Forex Market*.

*Trading forex (foreign exchange)* merupakan perdagangan mata uang suatu negara dengan negara lainnya, misal pada *trading forex* bersamaan membeli euro dan menjual dolar (dikenal dengan EUR/USD).

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar forex adalah pasar tunai yang mana terdapat mata uang negara yang diperdagangkan secara non-stop.



Keuntungan investasi dari trading forex ini adalah adanya selisih saat membeli dan menjual kembali mata uang negara yang telah diperdagangkan sebelumnya.

Selisih ini timbul dari adanya fluktuasi harga. Dalam forex, terdapat unsur spekulasi dan kepastian prediksi yang membentuk adanya stigma bahwa forex merupakan judi.

Binomo bukan merupakan salah satu jenis perdagangan berjangka komoditi karena nasabah atau pengguna diwajibkan untuk menandatangani sejumlah uang sebelumnya yang akan dipersilahkan untuk memilih diantara dua opsi mengenai pergerakan harga suatu aset.

Apabila benar maka akan mendapat keuntungan dan jika tidak seluruh uang yang disetor akan ditarik.

Komoditi adalah suatu benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan mudah, disimpan dalam periode tertentu, ditukar dengan produk lain, diserahkan dalam bentuk fisik serta dapat diperjualbelikan melalui bursa.

Definisi mengenai komoditi termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyatakan bahwa:

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Bahwa binary option bukan merupakan benda. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa binary option bukan termasuk benda serta tak ada hak kebendaan yang melekat di dalamnya.

Lalu untuk dapat mengetahui apakah binary option termasuk komoditi, perlu diperhatikan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Berdasarkan pasal tersebut telah disebutkan apa saja yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan *binary option* tak termasuk didalamnya.

Meskipun dalam Pasal 3 peraturan *a quo binary option* telah terpenuhi, yakni adanya indeks saham, mata uang asing dan emas tetapi jika dipahami lebih lanjut dalam Pasal 4 *a quo* menyatakan bahwa komoditi hanya dapat diperdagangkan jika telah mendapatkan persetujuan Kepala BAPPEBTI.

Meskipun telah terkenal di Indonesia bukan berarti *binary option* telah memiliki izin untuk beroperasi. Pada bulan Agustus 2021 lalu terdapat 249 domain yang telah diblokir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),

Salah satunya milik Binomo sebagai aplikasi yang menggunakan sistem binary option. Hal tersebut diperkuat pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan praktek binary option ialah transaksi ilegal serta tidak diakui keberadaannya di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa binary option bukan merupakan salah satu

komoditi yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perdagangan berjangka tidak dapat memberikan payung hukum terhadap transaksi yang ada pada platform Binomo ini. Hal tersebut diperparah dengan tak adanya kantor cabang Binomo di Indonesia sehingga menyulitkan untuk meminta dapat pertanggungjawaban.

Dalam memperkenalkan produk yang ditawarkan, platform Binomo yang menggunakan binary option melakukan promosi lewat afiliator.

Tujuan sebuah platform menggunakan bantuan afiliator adalah agar platform tersebut dikenal khalayak umum sehingga penggunaanya semakin banyak dan meluas.

Masing-masing afiliator akan mendapatkan link atau kode referral yang akan diakses calon nasabah. Afiliator akan mendapatkan sebuah komisi apabila berhasil mendapatkan konsumen baru yang menggunakan link atau kode referralnya.

Dalam prakteknya afiliator akan mengajak calon nasabah dengan menunjukkan keuntungan yang besar hingga kesuksesannya dalam

menjalankan binary option sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya.

Namun, affiliator hanya menunjukkan keuntungan-keuntungan menggunakan aplikasi Binomo tetapi tidak dengan kerugian maupun resiko yang akan ditanggung investor selaku pengguna platform.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Diatur lebih lanjut pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa Setiap pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi

harapan keuntungan di luar kewajiban.

Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah binary option trading bukanlah sesuatu yang legal diperdagangkan.

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak memasukkan binary option sebagai komoditi sehingga peraturan ini tidak berlaku terhadapnya.

Begitu pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat berlaku pula karena nasabah dari platform Binomo bukan merupakan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini dan binary option bukanlah sesuatu yang legal untuk diperjual-belikan.

Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tak dapat menaungi korban dari Binomo, tetapi korban dapat mengajukannya ke ranah pidana maupun perdata.

Dalam ranah perdata mengharuskan para korban membawa alat bukti tertulis sedangkan ranah pidana mengharuskan minimal 2 alat bukti disertai dengan gelar perkara

sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa affiliator yang terlibat.

Korban-korban ini dapat pula mengajukan restitusi atau upaya ganti rugi yang mana dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Aset pelaku affiliator Binomo inilah yang akan dijadikan sebagai pengganti kerugian para korban.

Hal ini termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa: Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan pasal di atas, korban binary option akan mendapatkan restitusi atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.

Dalam hal ini affiliator Binomo sebagai medepleger (orang yang membantu) tindak pidana penipuan. Akibat perbuatannya itu affiliator dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Sanksi yang dikenai terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan ini ialah pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dikarenakan affiliator Binomo menggunakan media elektronik maka ia pun dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas tindakan penipuan dengan cara membuat video ajakan kepada orang lain.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kewenangannya dapat melaksanakan atas penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi serta kompensasi. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Para korban ini dapat melaporkan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian agar selanjutnya dapat mengajukannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pengembalian restitusi.

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Pialang Berjangka.

Penyelesaian sengketa antara Investor dengan Pialang Berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara Perdata meliputi penyelesaian di internal Pialang Berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan penyelesaian melalui Bappebti.

Penyelesaian secara pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bappebti atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

Serta Otoritas Jasa Keuangan telah bekerja sama dengan kementerian dan badan lembaga terkait untuk memperkecil ruang dalam melakukan perlindungan hukum kepada investor yang tertuang pada Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016.

#### **5. Daftar Pustaka**

Ahmad Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014)

<https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan>,

Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  
Hukum, Jakarta: Kencana Prenada,  
2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  
Penelitian Hukum Normatif: Suatu  
Tinjauan Singkat, PT. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada, 2003

Surat Keputusan Dewan Komisioner  
OJK Nomor: 01/KDK.04/2013  
tanggal 26 Juni 2013

Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
2011 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
1997 tentang Perdagangan  
Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2011 tentang Otoritas Jasa  
Keuangan